



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI**

- Yth. 1. Kepala Perwakilan Republik Indonesia
u.p. Atase/Staf Teknis Imigrasi/Pejabat Dinas Luar Negeri di Perwakilan RI
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia
 3. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia
 4. Kepala Rumah Detensi Imigrasi di seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR IMI-0661.GR.01.01 TAHUN 2021**

TENTANG

KETENTUAN VISA DAN IZIN TINGGAL DALAM MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan hasil evaluasi atas Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1555.GR.01.01 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Kebijakan Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dan penegasannya perlu menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi tentang Ketentuan Visa Dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini yaitu sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi kebijakan Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
- b. Tujuan diterbitkan surat edaran ini, yaitu sebagai pedoman dalam optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian dalam pelaksanaan pelayanan Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup surat edaran ini adalah penegasan fungsi keimigrasian dalam melaksanakan pelayanan Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal;
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan Dan Visa Tinggal Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas;
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;
- f. Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 8 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Internasional Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

5. Isi Surat Edaran

- a) Atase/Staf Teknis Imigrasi/Pejabat Dinas Luar Negeri, Kepala Divisi Keimigrasian, Kepala Kantor Imigrasi, dan Kepala Rumah Detensi Imigrasi:
 - 1) Menyebarluaskan informasi kepada *stakeholder* dan masyarakat luas mengenai:
 - a) pelarangan masuk orang asing ke wilayah Indonesia serta pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;

- b) pengajuan permohonan Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas tidak memerlukan surat keterangan sehat (*health certificate*) berisi keterangan bebas dari COVID-19 dalam Bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah di negara masing-masing;
 - c) eVisa dengan nomor visa berakhiran DN tidak dapat digunakan untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia;
 - d) informasi keaslian eVisa dapat diakses dengan memindai QR Code dan memastikan alamat web yang dituju ke <https://visa.imigrasi.go.id/>.
- 2) Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru, segala penyimpangan terhadap hal tersebut dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Untuk alasan kemanusiaan seperti mengunjungi/mendampingi orang tua/saudara kandung yang sakit/meninggal dunia atau untuk keperluan medis, Visa Kunjungan 1 (satu) kali perjalanan dapat diterbitkan oleh Pejabat Imigrasi atau Pejabat Dinas Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru dan melampirkan bukti alasan permohonan visa.
 - 4) Kewajiban melampirkan bukti ketersediaan dana paling sedikit US\$10.000 (sepuluh ribu Dolar Amerika) atau setara dihitung untuk satu Penjamin dan dikecualikan bagi tenaga bantuan, dukungan medis dan pangan, awak alat angkut serta alasan kemanusiaan.
- b) Kepala Kantor Imigrasi:
- 1) Orang asing pemegang Izin Tinggal kunjungan yang berasal dari Visa kunjungan saat kedatangan, Visa kunjungan satu kali perjalanan, Visa kunjungan beberapa kali perjalanan, atau Kartu Perjalanan Pebisnis APEC (KPP APEC) yang berada di Wilayah Indonesia dapat mengajukan permohonan perpanjangan Izin Tinggal pada Kantor Imigrasi.
 - 2) Tata cara Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, atau Izin Tinggal Tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.

- 3) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang tidak dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diberikan Izin Tinggal baru setelah memperoleh Persetujuan Visa.
- 4) Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap yang akan mengajukan Visa wajib melakukan prosedur Pengembalian Dokumen Keimigrasian (EPO) ke Kantor Imigrasi.
- 5) Pengajuan Izin Tinggal baru melalui permohonan Visa harus dilakukan sebelum Izin Tinggal berakhir, dalam hal orang asing *overstay* kurang dari 60 hari wajib menyelesaikan pembayaran biaya beban sebelum pengajuan Visa.
- 6) Dalam hal orang asing:
 - a) *overstay* lebih dari 60 hari;
 - b) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi; dan/atau
 - c) ditolak pemberian atau perpanjangan izin tinggalnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;tidak dapat diberikan Izin Tinggal baru dan wajib segera meninggalkan wilayah Indonesia.
- 7) Pemberian Izin Tinggal baru tidak dihitung sebagai *overstay*, sepanjang pengajuan permohonan Visa dilakukan sebelum Izin Tinggal sebelumnya habis berlaku.
- 8) Kepala Kantor Imigrasi yang membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi:
 - a) Melakukan pengawasan dan pengendalian berkaitan dengan pemeriksaan keimigrasian dan pemberian tanda masuk terhadap:
 - i. orang asing yang telah memiliki Visa Kunjungan Beberapa Kali Perjalanan dan masih berlaku; dan
 - ii. orang asing pemegang Visa Kunjungan dalam rangka pengembangan industri marina (*yachter*).
 - b) Melakukan dan melaporkan secara berkala mengenai pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Visa dan Izin Tinggal dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

6. Penutup

a. Dengan diterbitkannya surat edaran ini, maka:

- 1) Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1555.GR.01.01 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Kebijakan Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru;

2) Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-GR.01.01-0331 tanggal 11 Februari 2021 hal Penegasan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-1555.GR.01.01 tanggal 15 Oktober 2020 tentang Kebijakan Visa dan Izin Tinggal Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Surat edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi lebih lanjut.

Demikian surat edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebaik-baiknya, atas perhatian dan kerja sama Saudara, diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



JHONI GINTING
NIP. 19610612 198903 1 003



Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri;
7. Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
8. A r s i p -----.